DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983
Volume 4, Nomor 1, Juni 2025
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo

Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan

Annisa Sephia Jannah[1], Najmi Fauziatus Salma[2], Atikah Salma[3], Muhammad Viras Maulana[4]
[1,2,3,4]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia
Email Konfirmasi: annisasephia05@gmail.com

Abstrak

Kerusakan lingkungan merupakan ancaman besar terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama di daerah dengan tata kelola lingkungan yang lemah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam pengawasan izin lingkungan untuk menjamin kepatuhan hukum dan keberlanjutan ekologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Pemerintah daerah memiliki kewenangan administratif dalam pengawasan izin lingkungan berdasarkan regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Mekanisme pengawasan mencakup penyusunan RPLH, inspeksi oleh Dinas Lingkungan Hidup, evaluasi kepatuhan, serta sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin. Namun, pelaksanaan pengawasan menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan SDM, tumpang tindih regulasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja mempersempit kewenangan daerah, memperlemah penegakan hukum. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antar lembaga dan masyarakat. Pengawasan izin lingkungan yang efektif memerlukan pendekatan terintegrasi dan partisipatif untuk menjamin keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

Kata kunci: Pengawasan, Izin Lingkungan, Pemerintah Daerah, Hukum Administrasi

Pendahuluan

Indonesia diberkahi dengan lingkungan hidup yang kaya dan beragam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan ini tidak hanya menjadi sumber daya utama bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi juga penopang bagi

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

kehidupan seluruh makhluk. Oleh karena itu, kelestariannya harus dijaga dan ditingkatkan agar dapat terus menunjang kualitas hidup masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai satu kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, kondisi, dan makhluk hidup—termasuk manusia—beserta perilakunya, yang mempengaruhi alam dan keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya.

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera, tinggal di lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh layanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa lingkungan yang sehat merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara.

Dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menekankan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara berkelanjutan dan berlandaskan pada tanggung jawab negara demi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan (Muhjad, 2019).

Sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, pemerintah telah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat sejak tahun 1984 melalui kebijakan pendidikan lingkungan. Pada saat itu, Kementerian Pendidikan telah mengintegrasikan isu lingkungan dan kependudukan ke dalam kurikulum pendidikan menengah (Rizal, 2016).

Selanjutnya, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengenai Izin Lingkungan. Aturan ini mewajibkan setiap kegiatan atau usaha yang berdampak terhadap lingkungan untuk terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebagai syarat utama penerbitan izin usaha.

Pengawasan terhadap izin lingkungan menjadi komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kebijakan di daerah berjalan sesuai dengan tujuan, melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur.

Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan diartikan sebagai upaya membandingkan pelaksanaan suatu kegiatan dengan ketentuan atau rencana yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang lingkungan adalah penerapan sanksi administratif, yang dapat dilakukan secara preventif melalui pengawasan maupun secara represif melalui pemberian sanksi bagi pelanggaran (Lubis et al., 2025).

Izin, dalam pengertian hukum, merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah yang memberikan legalitas kepada individu atau badan untuk menyimpang dari larangan tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008, izin adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai bukti legalitas untuk melaksanakan suatu usaha atau kegiatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tanggung jawab administratif pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan. Fokus utamanya adalah mengevaluasi bagaimana mekanisme dan prosedur pengawasan dijalankan, serta sejauh mana efektivitas pelaksanaan sanksi administratif dalam menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan izin lingkungan.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, baik dari segi regulasi, sumber daya manusia, maupun koordinasi antar lembaga. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan asas hukum, norma, dan prinsip yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, dalam hal ini mengenai tanggung jawab administratif pemerintah daerah dalam pengawasan izin lingkungan. Penelitian ini tidak meneliti data lapangan secara langsung, melainkan bertumpu pada data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum tertulis (Wijaya et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, hukum lingkungan, dan mekanisme perizinan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta dokumen resmi seperti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Inspektorat. Sementara bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan hukum, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengawasan dan izin lingkungan.

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum administratif dan hukum lingkungan.
3. Pendekatan Historis (*historical approach*), dalam hal ini digunakan secara terbatas untuk melihat perkembangan kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan lingkungan sejak reformasi otonomi daerah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengaitkan norma-norma hukum yang ada untuk merumuskan argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab administratif pemerintah daerah dalam konteks pengawasan terhadap izin lingkungan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi negara di Indonesia.

Pembahasan/hasil

A. Dasar Hukum dan Kewenangan Pemda dalam Pengawasan Izin Lingkungan

Lingkungan hidup memiliki peran penting sebagai sumber daya bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang bijaksana. Pendekatan ini sangat erat kaitannya dengan kenyataan bahwa lingkungan hidup berkaitan langsung dengan aktivitas pembangunan (Linggama et al., 2024). Karena pentingnya peran lingkungan, maka setiap rencana maupun kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan signifikan terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Dengan demikian, pengaturan lingkungan juga mencakup hak atau peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui penyampaian keberatan, pendapat, maupun cara lain yang diatur dalam mekanisme penilaian AMDAL (Drajat & Fithry, 2024).

Namun, hingga kini Kementerian Lingkungan Hidup masih belum dapat memberikan ketegasan terhadap klasifikasi izin lingkungan. Secara normatif, hubungan hukum antara izin lingkungan dan izin usaha menunjukkan bahwa permohonan izin usaha tidak dapat disetujui tanpa adanya izin lingkungan. Artinya, izin lingkungan merupakan instrumen penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan usaha.

Dari sudut pandang hukum, standar mutu lingkungan berfungsi sebagai alat untuk menentukan keberadaan pencemaran lingkungan. Hal ini merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pemberian izin pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dalam suatu

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

sistem dan prinsip perizinan tersendiri, yang berbasis pada konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta mengacu pada prinsip *Good Licensing Governance on Based Natural Resources* (Tata Kelola Perizinan yang Baik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam).

Prinsip-prinsip hukum yang mendasari *Good Licensing Governance* tersebut meliputi:

1. Prinsip keberlanjutan, sebagai dasar penyelenggaraan perizinan pengelolaan sumber daya alam.
2. Prinsip eksploitasi terbatas, yang membatasi eksploitasi sumber daya alam demi keberlanjutan.
3. Prinsip akuntabilitas, menuntut kesesuaian kebijakan perizinan dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4. Prinsip partisipasi, yang menekankan keterlibatan masyarakat dan pihak ketiga dalam proses perizinan.
5. Prinsip transparansi, untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait perizinan pengelolaan sumber daya.
6. Prinsip pelayanan terpadu, untuk memberikan kemudahan dalam layanan administrasi, pembiayaan, dan efektivitas perizinan.

Dalam pelaksanaannya, dinyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat dan pengaturannya menjadi wewenang pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berperan dalam:

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengatur ketersediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya genetika.
3. Mengatur hubungan hukum antara individu dan pihak lain terhadap sumber daya alam dan buatan, termasuk genetika.
4. Mengendalikan kegiatan yang berdampak sosial.
5. Mengembangkan sumber pembiayaan bagi pelestarian lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.

Pengaturan dan pembinaan sektor industri juga menjadi bagian dari kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik.

Sesuai Pasal 34 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL harus memiliki UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan). Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya, dan wajib ditolak jika tidak memenuhi ketentuan.

Sementara itu, Pasal 492 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

bahwa pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota. Pengawasan ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan dalam perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Mekanisme Pengawasan Pemda untuk Kepatuhan Izin Lingkungan

Pengawasan izin lingkungan merupakan bagian integral dari sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam kerangka desentralisasi, tanggung jawab pengawasan ini juga menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya melalui perangkat teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan lingkungan tidak hanya bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menjamin bahwa setiap kegiatan usaha tetap berada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Secara yuridis, pengawasan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum, pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengawasan

   Tahap awal pengawasan dimulai dari penyusunan Rencana Pengawasan Lingkungan Hidup (RPLH) oleh pemerintah daerah, khususnya DLH. Perencanaan ini merupakan dokumen strategis yang memuat rencana kerja pengawasan secara tahunan, termasuk penentuan subjek pengawasan, jadwal inspeksi, lokasi kegiatan, serta indikator dan metode yang akan digunakan dalam proses verifikasi kepatuhan.

   Rencana ini disusun berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain:

   a. Data kegiatan usaha yang telah memiliki izin lingkungan, baik berupa dokumen Amdal maupun UKL-UPL
   b. Tingkat risiko kegiatan terhadap lingkungan hidup,
   c. Catatan kepatuhan pelaku usaha pada periode sebelumnya, dan
   d. Informasi dari pengaduan masyarakat maupun media.

   Rencana pengawasan ini menjadi dasar dalam mengalokasikan sumber daya, menetapkan prioritas pengawasan, serta memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara sistematis dan efisien sesuai dengan kapasitas daerah.

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

2. Pelaksanaan Inspeksi

Inspeksi lingkungan merupakan kegiatan lapangan untuk memverifikasi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban dalam dokumen lingkungan dan perizinannya. Inspeksi dapat bersifat rutin, yaitu sesuai dengan jadwal RPLH, atau insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, laporan media, atau temuan investigatif internal.

Dalam pelaksanaannya, petugas pengawas dari DLH akan melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

a. Pemeriksaan dokumen lingkungan, termasuk izin lingkungan, laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, serta laporan pemantauan kualitas lingkungan.
b. Observasi lapangan terhadap kegiatan pengelolaan limbah, sistem IPAL, emisi udara, penyimpanan limbah B3, dan kegiatan reklamasi.
c. Wawancara dengan pengelola lingkungan perusahaan untuk mengetahui implementasi teknis dan kendala yang dihadapi.

Inspeksi yang dilakukan harus memenuhi prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh KLHK maupun dinas daerah. SOP ini dibuat sebagai pedoman bagi pengawas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, sehingga dapat diperoleh data dan fakta yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan tentang status ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

3. Evaluasi dan Penilaian Kepatuhan

Setelah inspeksi dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah evaluasi hasil pengawasan dan penilaian tingkat kepatuhan pelaku usaha. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaku usaha memenuhi kewajiban lingkungan yang telah ditetapkan dalam dokumen perizinan.

Penilaian dilakukan melalui tiga aspek:

a. Administratif: kelengkapan dokumen izin, pelaporan berkala, dan pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan.
b. Teknis: pengoperasian sistem pengendalian pencemaran (IPAL, TPS Limbah B3), dan kesesuaian dengan baku mutu.
c. Rekomendasi: tindak lanjut atas rekomendasi dari pengawasan sebelumnya.

Hasil evaluasi ini diklasifikasikan ke dalam status kepatuhan, yaitu:

a. Patuh
b. Patuh Bersyarat, atau
c. Tidak Patuh.

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

Penilaian ini juga digunakan untuk memperbarui basis data kepatuhan pelaku usaha dan menentukan prioritas pengawasan tahun berikutnya.

Pengawasan terhadap izin lingkungan oleh pemerintah daerah merupakan pilar utama dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan inspeksi yang objektif, evaluasi yang adil, dan sanksi atau pembinaan yang proporsional (Dee et al., 2025). Dalam konteks daerah, tantangan yang dihadapi tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah sendiri, melainkan memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta digitalisasi sistem pengawasan menjadi prasyarat penting menuju pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

4. Pemberian Sanksi atau Pembinaan

   Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 22 Tahun 2021. Jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan antara lain:

   a. Teguran tertulis,
   b. Paksaan pemerintah,
   c. Pembekuan izin lingkungan,
   d. Pencabutan izin lingkungan.

   Namun demikian, pemberian sanksi dilakukan secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan prinsip ultimum remedium, yaitu penegakan hukum dilakukan sebagai upaya terakhir setelah pendekatan pembinaan tidak berhasil. Untuk pelaku usaha yang masih belum sepenuhnya patuh namun menunjukkan itikad baik, DLH dapat melakukan pendampingan teknis, pelatihan, serta bimbingan penerapan standar pengelolaan lingkungan yang benar.

5. Pelaporan dan Tindak Lanjut

   Seluruh proses pengawasan harus diakhiri dengan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat:

   a. Temuan-temuan lapangan,
   b. Analisis terhadap tingkat kepatuhan,
   c. Rekomendasi tindak lanjut bagi pelaku usaha.

   Laporan ini menjadi dokumen resmi yang disimpan oleh DLH dan dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi (provinsi atau KLHK). Selain itu, laporan ini juga dapat dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup.

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

C. Upaya Pemda Mengoptimalkan Pengawasan Izin Lingkungan

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam sistem pengawasan izin lingkungan, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada kepala daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam. Kewenangan ini meliputi hak untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya. Dalam konteks pengawasan, pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan benar-benar menjalankan kewajiban dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam izin tersebut (Listiyani et al., 2018).

Pengawasan izin lingkungan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sejak dini. Fungsi pengawasan ini sejalan dengan prinsip preventif dalam hukum administrasi negara, di mana izin lingkungan tidak hanya menjadi alat untuk mengendalikan perilaku pelaku usaha, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran (Pratama et al., 2025). Dengan demikian, pengawasan yang efektif akan memberikan perlindungan nyata bagi kelestarian lingkungan hidup sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam sistem pengawasan izin lingkungan, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Kewenangan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan, termasuk penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Kewenangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Linggama et al., 2024).

Upaya optimalisasi pengawasan izin lingkungan oleh pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah daerah perlu memperjelas dan mempertegas regulasi internal terkait tata cara pengawasan izin lingkungan. Penormaan ini penting agar setiap aparatur pengawas memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugasnya, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara konsisten dan akuntabel. Standarisasi ini juga akan meminimalisir terjadinya subjektivitas atau tindakan insidental dalam proses pengawasan.

Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan pengawasan. Aparatur pengawas harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang lingkungan

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

hidup, termasuk pemahaman tentang aspek teknis dan hukum terkait izin lingkungan. Pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi bagi aparatur pengawas perlu dilakukan secara berkala agar mereka mampu menjalankan tugas pengawasan secara profesional dan efektif.

Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan izin lingkungan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem informasi pengelolaan lingkungan yang terintegrasi, sehingga data dan informasi terkait pelaksanaan izin lingkungan dapat diakses dan dipantau secara real time. Penggunaan teknologi seperti sensor kualitas udara dan air, drone untuk pemantauan wilayah, serta aplikasi pelaporan masyarakat akan mempercepat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerusakan lingkungan.

Keempat, kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga sangat penting dalam pengawasan izin lingkungan. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan pelaporan pelanggaran lingkungan melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan, sekaligus memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap pelaku usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran.

Kelima, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran izin lingkungan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin lingkungan harus diterapkan secara proporsional dan tidak pandang bulu. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan pengawasan izin lingkungan, dinas lingkungan hidup di tingkat daerah menjadi ujung tombak. Studi tentang implementasi instrumen pengawasan terhadap izin lingkungan pada kegiatan usaha di daerah aliran sungai Citarum menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti inspeksi, pemantauan, dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan benar-benar menjalankan kewajiban dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam izin tersebut. Dalam praktiknya, pengawasan juga melibatkan koordinasi dengan instansi terkait, pembinaan kepada pelaku usaha, serta penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran. Kendala yang sering dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya personil, serta hambatan dalam koordinasi antarinstansi. Namun, dengan adanya komitmen yang kuat dan peningkatan kapasitas pengawasan, pemerintah daerah tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan (Fadilla et al., 2020).

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

Selain penegakan hukum, pemerintah daerah juga perlu melakukan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pembinaan ini dapat berupa sosialisasi, bimbingan teknis, maupun konsultasi terkait pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Dengan demikian, pengawasan izin lingkungan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya preventif dan peningkatan kesadaran pelaku usaha.

Analisis aspek hukum dan kebijakan dalam perizinan lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa izin lingkungan merupakan instrumen penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Regulasi tentang izin lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus memperoleh izin resmi yang sesuai dengan standar tertentu. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kemampuan instansi terkait untuk melakukan inspeksi dan pemantauan secara berkala, serta mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi pelanggaran. Studi kasus pelanggaran perizinan lingkungan menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang konsisten dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha (Muhadi, 2023).

Penormaan pengawasan izin lingkungan juga menjadi fokus penting dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengawasan yang sistematis dan terpadu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran izin lingkungan, baik yang disengaja maupun tidak. Dalam konteks hukum administrasi, pengawasan berfungsi sebagai langkah preventif dan korektif terhadap pelaksanaan izin lingkungan. Selain itu, pengawasan juga harus didukung oleh instrumen hukum yang jelas dan tegas, termasuk pemberian sanksi administratif bagi pelanggar izin lingkungan. Sanksi yang tegas dan transparan diperlukan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan izin lingkungan (Listiyani et al., 2018).

Secara keseluruhan, upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengawasan izin lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari aspek regulasi, sumber daya manusia, teknologi, partisipasi masyarakat, hingga penegakan hukum dan pembinaan. Hanya dengan pengawasan yang optimal, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat tercapai, serta memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

D. Sanksi Administratif Pemda atas Pelanggaran Izin Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan adanya peraturan untuk menegakkan hukum lingkungan melalui penerapan sanksi administratif guna menjalankan amanat undang-undang tersebut. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

Nomor 2 Tahun 2013 disusun sebagai implementasi dari Pasal 63 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ellitan, 2009).

Pasal 63 memberikan mandat kepada pemerintah pusat dan daerah terkait tugas serta kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dikoordinasikan dengan Menteri Lingkungan Hidup. Sementara itu, Pasal 76 ayat (1) memberikan wewenang kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota untuk memberikan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan (Panambunan, 2016).

Selanjutnya, dalam Bab XII Bagian Kedua Pasal 76 ayat (2) diatur jenis-jenis sanksi administratif yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan sebagai berikut:

1. Teguran Tertulis
   Teguran tertulis diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau persyaratan dalam izin lingkungan. Namun, pelanggaran tersebut masih bisa diperbaiki dan belum menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
2. Paksaan Pemerintah
   Sanksi ini berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi lingkungan seperti semula. Biasanya diawali dengan teguran tertulis, namun dalam kasus yang mendesak atau serius, sanksi ini bisa langsung diterapkan, seperti saat:
   a. Terdapat ancaman serius terhadap manusia dan lingkungan,
   b. Dampak yang lebih luas jika pelanggaran tidak segera dihentikan, atau
   c. Potensi kerugian lingkungan yang besar jika tidak segera diatasi.
3. Pembekuan Izin Lingkungan
   Pembekuan dilakukan jika terjadi pelanggaran seperti:
   a. Tidak melaksanakan sanksi paksaan pemerintah,
   b. Menjalankan kegiatan yang tidak tercantum dalam izin,
   c. Tidak memenuhi kewajiban teknis sebagaimana diatur dalam izin lingkungan.
4. Pencabutan Izin Lingkungan
   Pencabutan dilakukan jika:
   a. Sanksi paksaan pemerintah tidak dijalankan,
   b. Izin usaha dipindahkan ke pihak lain tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang,
   c. Sebagian besar sanksi administratif tidak dipatuhi dalam waktu tertentu,

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

d. Terjadi pelanggaran berat yang menyebabkan pencemaran besar dan keresahan masyarakat,
e. Terdapat penyalahgunaan izin pembuangan limbah, khususnya limbah B3.

5. Denda Administratif

Denda ini dikenakan sebagai konsekuensi atas keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah. Perhitungan denda dimulai sejak tenggat waktu pelaksanaan paksaan tidak dipenuhi (Zeak, 2017).

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 juga mengatur tentang pengenaan denda administratif sebagai bentuk sanksi, yaitu mewajibkan pembayaran sejumlah uang karena keterlambatan dalam pelaksanaan paksaan pemerintah. Penerapan sanksi administratif ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengikuti prinsip-prinsip dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pejabat yang menjatuhkan sanksi administratif juga harus memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Kendala dan Tantangan Pengawasan Izin Lingkungan oleh Pemda

Pengawasan izin lingkungan merupakan salah satu instrumen penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan yang telah diberikan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang signifikan. Tulisan ini mengkaji secara komprehensif faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan izin lingkungan oleh pemerintah daerah.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Banyak pemerintah daerah mengalami kekurangan tenaga pengawas lingkungan yang kompeten, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif (Nurdianti et al., 2019).

2. Ketidaksesuaian dan Tumpang Tindih Regulasi

Ketidaksesuaian dan tumpang tindih antara regulasi pusat dan daerah merupakan salah satu hambatan serius dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif di Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Akibatnya, muncul kebingungan di lapangan, baik di kalangan aparatur pengawasan maupun pihak-pihak yang diawasi (Ardiansyah, 2020).

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan. Minimnya fasilitas seperti laboratorium, alat

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

pemantauan, dan infrastruktur teknologi informasi membuat proses pengawasan kurang akurat, lambat, dan tidak menjangkau secara menyeluruh. Ketiadaan sistem digital yang memadai juga menghambat pelaporan dan analisis data, sehingga mengurangi efektivitas serta responsivitas pengawasan terhadap permasalahan di lapangan (Helmi, 2022).

4. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi yang lemah antar instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali mengakibatkan tumpang tindih tugas, kebijakan yang tidak selaras, serta pelaksanaan pengawasan yang tidak terintegrasi. Setiap lembaga cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa mekanisme komunikasi dan kerja sama yang efektif. Hal ini menyebabkan kebingungan di lapangan, duplikasi kegiatan, dan bahkan konflik kewenangan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pengawasan secara keseluruhan (Amiri et al., 2015).

5. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi mereka dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Kesadaran yang rendah ini menyebabkan minimnya dukungan terhadap kebijakan lingkungan, sehingga pengawasan dan penegakan hukum sulit dilakukan secara efektif (Anggraini, 2017).

6. Dampak Kebijakan Deregulasi (UU Cipta Kerja)

Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan perubahannya melalui UU No. 6 Tahun 2023 telah mengurangi kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelum UU ini berlaku, pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam pengaturan dan pengawasan perizinan lingkungan. Namun, dengan berlakunya UU Cipta Kerja, sebagian kewenangan tersebut dialihkan ke pemerintah pusat, yang menyebabkan melemahnya peran pengawasan lingkungan di tingkat daerah (Ruhiyat et al., 2022).

Perubahan ini juga berimbas pada keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan hidup, karena proses perizinan dan pengawasan menjadi lebih tersentralisasi dan minim konsultasi lokal. Selain itu, UU Cipta Kerja menghapus izin lingkungan sebagai syarat mandiri dalam perizinan usaha dan mengubah mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi administratif, yang berpotensi melemahkan pengendalian dampak lingkungan.

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

7. Proses Perizinan yang Tidak Transparan

Proses perizinan lingkungan yang panjang, tidak terintegrasi, dan minim transparansi di tingkat pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab utama lemahnya pengawasan dan meningkatnya potensi korupsi dalam tata kelola lingkungan hidup (Efendi et al., 2025). Ketidakjelasan prosedur membuka ruang negosiasi informal, suap, dan kolusi antara pelaku usaha dan oknum birokrat. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya akuntabilitas serta kurangnya integrasi sistem pengawasan dengan data perizinan, sehingga pengawasan sering kali tidak efektif dan tidak berkelanjutan (Ardiansyah, 2020).

Laporan dari Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pengawasan terhadap perizinan di daerah masih belum optimal karena tumpang tindih kewenangan dan lemahnya sistem kontrol internal. Hal ini membuka celah penyimpangan yang dapat merugikan negara dan merusak lingkungan. Dalam konteks ini, diperlukan sistem digital yang transparan dan penguatan kelembagaan pengawasan agar integritas proses perizinan dapat dijaga.

Kesimpulan

Pemerintah daerah memegang peran vital dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia melalui tanggung jawab administratifnya dalam penerbitan dan pengawasan izin lingkungan. Dengan landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa kegiatan usaha tidak mencemari lingkungan dan tetap dalam batas daya dukungnya. Pengawasan dilakukan secara sistematis oleh perangkat teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup melalui perencanaan, inspeksi, evaluasi kepatuhan, dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran. Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh terbatasnya sumber daya, tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta kompleksitas regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Keseluruhan tanggung jawab ini harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif agar tercipta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan generasi mendatang.

Daftar Pustaka

Amiri, M., Noubbigh, M., Naoui, H., & Choura, N. (2015). Environmental Management System: Environmental Impacts and Productivity. *International Journal of Business and Management*, *10*(11), 107. https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n11p107

Anggraini, N. (2017). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan di Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. *Public Administration Journal*,

1(2), 174–189.

Ardiansyah, F. (2020). Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. *Prosiding Seminar Nasional*, *2*(2), 15–21.

Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.

Drajat, M. R., & Fithry, A. (2024). Pengendalian Pencemaran Air Untuk Kesehatan Lingkungan Yang Lebih Baik Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Jendela Hukum*, *11*(1), 80–104. https://doi.org/10.24929/jjh.v11i1.3052

Efendi, S., Aris, A., Benuf, K., Rasiwan, I., Aribandi, Maesarini, I. W., & Miharja, E. (2025). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Akasa Law Center.

Ellitan. (2009). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 63-76. *Экономика Региона*, *19*(19), 19.

Fadilla, M. I., Muttaqin, Z., & Astriani, N. (2020). Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *8*(1), 35. https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3208

Helmi. (2022). Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, *6*(1), 15–30. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19391

Linggama, N. N., Palilingan, T. N., & Pinasang, D. (2024). Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Manado Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Privatum*, *13*(2), 1–13.

Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, *25*(2), 217–227. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0116.217-227

Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, H. I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, F., Nggeboe, & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Akasa Law Center.

Muhadi, M. R. F. R. (2023). Analisis Aspek Hukum Dan Kebijakan Dalam Perizinan Lingkungan Di Indonesia Analysis Of Legal And Policy Aspects In Environmental Licensing In Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *4*(11), 1–19.

Muhjad, H. (2019). *Hukum Lingkungan: sebuah pengantar untuk konteks Indonesia*. Yogyakarta:

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009

Nurdianti, S., Erawan, E., & Arifin, M. Z. (2019). Studi Tentang Pengawasan Penaatan Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, *7*(3), 9269–9283.

Panambunan, A. M. K. (2016). Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Lex Administratum*, *4*(2), 95–96.

Pratama, D. W., Wafa, H. I., Efendi, S., Arzaqi, N., Rasiwan, I., Ginting, N. M., Ramiyanto, Aziz, I. R., & Putriyana, A. (2025). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Akasa Law Center.

Rizal, R. (2016). *Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ruhiyat, S. G., Imamulhadi, I., & Adharani, Y. (2022). Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, *7*(1), 39–58.

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.

Zeak, W. A. H. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemberian Izin Lingkungan Menurut Uu No. 32 Tahun 2009. *Lex Et Societatis*, *5*(9), 5–13.